



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG**

**RENGAT**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 15 Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini diwakili kuasanya Anang Irawan, dkk, karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rengat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.102/KC/XVII/MKR/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register Nomor 165/SK/Pdt/2024/PN Rgt tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ABDUL MALIK**, Lahir di Rimpian, tanggal 1 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Rimpian RT 003 / RW 002, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**HOZAIMAR**, Lahir di Air Molek, tanggal 2 Maret 1961, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Rimpian RT 003 / RW 002, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt*



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dibuat oleh Tergugat .
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman / kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah ) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.173.300 selama jangka waktu 60 bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan :
  - SHM No 00634 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu
  - SHM No 00053 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu
4. Asli bukti SHM No 00634 atas nama Abdul Malik dan SHM No 00053 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14-03-2019.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14-03-2019, pada Pasal 2. "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp.5.173.300. Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 14, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 14 setiap bulannya.
8. Bahwa Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan Oktober 2023, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran/menunggak selama 9 bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet.
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :
  - a. Surat Peringatan Pertama No.B.100-I/MKR/XIII/2023 tanggal 20 November 2023

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Peringatan Kedua No.B.125-I/MKR/II/2024 tanggal 22 Januari 2024
- c. Surat Peringatan Ketiga No.B.135-I/MKR/III/2024 tanggal 20 Maret 2023

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| ✓ | Tunggakan pokok | : Rp.130.398.134 |
| ✓ | Tunggakan Bunga | : Rp. 12.996.093 |
| ✓ | Total tunggakan | : Rp.143.394.227 |

dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang :  
SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14-03-2019 seharusnya  
Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.5.173.300 selama  
jangka waktu 60 bulan.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang  
seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp.143.394.227,- ( seratus empat  
puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh  
tujuh rupiah )
16. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut  
mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva  
produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar  
Rp.143.394.227 ( seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh  
empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah )
17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut,  
maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap  
Pengakuan Hutang No SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14-03-  
2019, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang  
dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :
- ✓ Tunggakan pokok : Rp.130.398.134
  - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 12.996.093
  - ✓ Total tunggakan : Rp.143.394.227
18. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat  
tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka  
dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat.  
menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa  
(illusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada  
majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)  
terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun  
seluruh harta kekayaan Tergugat berupa :
- SHM No 00634 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa  
Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No 00053 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu  
Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;  
Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok Rp.143.394.227,- ( seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah ) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60. (enam puluh) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 5.173.300,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah )
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 00053 atas nama Abdul Malik dan SHM No 00634 atas nama Abdul Malik
- Asli bukti agunan berupa tanah perkebunan / bangunan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt





tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 7400-01-008063-10-6 tanggal 14-03-2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.200.0000.000 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Agunan berupa tanah perkebunan

- SHM No 00634 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu
- SHM No 00053 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu

Keterangan Singkat :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 14 Maret 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I tgl 20 November 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan II tgl 22 Januari 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.  
Surat Peringatan III tgl 20 Maret 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

13. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) ;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. Rp.143.394.227,- ( seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| ✓ | Tunggakan pokok | : Rp.130.398.134 |
| ✓ | Tunggakan Bunga | : Rp. 12.996.093 |
| ✓ | Total tunggakan | : Rp.143.394.227 |

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah )

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa tanah perkebunan Atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :
  - SHM No 00634 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu
  - SHM No 00053 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Adi Zuhairi, Sri ifariani dan F Yuli Indriani, sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, sementara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 16 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat II itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Para Pihak, dalam tahapan tersebut Tergugat I mengakui bahwa benar dirinya memiliki utang kepada Penggugat, namun Tergugat I menolak besaran jumlah sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut, kemudian Para Pihak meminta kepada Hakim untuk diberikan waktu melakukan upaya perdamaian di luar persidangan terhadap hal tersebut Hakim mengabulkannya, namun setelah Hakim memberikan waktu untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan Para Pihak menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian meminta sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Permohonan Pinjam, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL MALIK (Tergugat I) dan HOZAIMAR (Tergugat II), diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I tgl 20 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II tgl 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III tgl 20 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dokumen Agunan Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM Nomor 53 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya SHM Nomor 634 atas nama Abdul Malik yang terletak di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat menurut Undang-Undang, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti maupun pbandingnya tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat karena sejak bulan Oktober 2023 Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran hutannya, kemudian Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Para Tergugat untuk segera membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11, sementara Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun, maka terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan ada diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah diteliti alat bukti surat tersebut secara formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt*



Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, yaitu **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RENGAT** berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 15 Kabupaten Indragiri Hulu dan Tergugat I yaitu **ABDUL MALIK** dan Tergugat II yaitu **HOZAIMAR** bertempat tinggal di Rimpian RT 003 / RW 002, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat sehingga Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*; (*Vide bukti P-1 dan bukti P-3*)

Menimbang, bahwa dari gugatan yang dikemukakan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat ikatan Perjanjian hutang / kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat ?
2. Apakah benar, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sejak bulan Oktober 2023 yang mana Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang “;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah memohon kepada Penggugat untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dalam Form Permohonan Pinjam (bukti P-2) dan Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1903U9C8/7400/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 (bukti P-1), yang kemudian Para Tergugat menerima fasilitas kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 0.92% (nol koma sembilan puluh dua persen) per bulan dengan ketentuan Para Tergugat wajib membayar pokok fasilitas berikut bunganya selambat-lambatnya tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat I telah menerangkan bahwa Tergugat I benar telah memohon dan menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat I juga menerangkan bahwa Para Tergugat didalam melakukan perjanjian dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan dan paksaan serta perjanjian tersebut dibuat atas keinginan dan kehendak Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan bahwa benar adanya antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat ikatan Perjanjian hutang / kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua yaitu apakah benar, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sejak bulan Oktober 2023 yang mana Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti Surat serta atas segala hal-hal yang terungkap disepanjang pemeriksaan perkara *a quo* dalam rangka meneliti dan menemukan fakta bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sejak bulan Oktober 2023 yang mana Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-4 sampai dengan bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Surat Peringatan / somasi dan bukti bertanda P-7 berupa Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut terlalu sumir untuk dapat disimpulkan sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah menunggak /

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt



tidak membayar angsuran pembayaran hutangnya sejak bulan Oktober 2023, yang mana dalam bukti surat-surat tersebut tidak ada yang menyatakan secara formil bahwa sejak bulan Oktober 2023 Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran pinjaman hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-4 sampai dengan bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Surat Peringatan / somasi juga tidak sesuai dengan gugatan Penggugat mengenai seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty Para Tergugat, yang mana dalam gugatannya Penggugat menyatakan sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), namun dalam bukti surat Penggugat bertanda P-4 sampai dengan bukti Penggugat bertanda P-6 masing-masing berbeda jumlah sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga kerugian Penggugat menjadi menjadi kabur dan tidak dapat ditentukan besaran jumlahnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian meneliti dan memeriksa bukti-bukti Surat lainnya yang diajukan Oleh Penggugat dan berkesimpulan bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran pinjaman hutangnya sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana mencantumkan bukti-bukti surat yang akan diajukannya sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat namun kenyataannya di persidangan Penggugat hanya mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, atas hal tersebut Hakim di persidangan telah menanyakan atau mengkonfirmasi adanya pengurangan bukti tersebut diantaranya adalah bukti surat Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat dan bukti surat Pay off details (Total Kewajiban Tergugat), namun dengan tegas dimuka persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tersebut dan menyatakan bukti yang telah diajukan adalah

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan mohon Putusan, terhadap hal tersebut Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan gugatannya karena bukti-bukti yang telah direncanakan dalam Formulir Gugatan Sederhana Penguat berbeda dengan bukti-bukti yang diajukan saat pemeriksaan perkara *incasu* di persidangan;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Segi-Segi Hukum Perjanjian oleh Yahya Harahap (hal. 62), somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya, lebih lanjut Jonaedi Efendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer (hal. 372) *somatie* atau *legal notice*, atau yang lebih dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat, yang mana tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat, dengan demikian Hakim menilai pokok pembuktian Penggugat adalah kelalaian Para Tergugat yang tidak membayar angsuran pembayaran pinjaman/kreditnya, yang kemudian dari hal-hal pembuktian sistematis yang menyatakan Para Tergugat tidak bayar angsuran pembayaran pinjaman/kreditnya menginisiasi terbitnya suatu somasi / teguran untuk memerintahkan Para Tergugat agar membayar angsuran pembayaran pinjaman/kreditnya, yang mana dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti rekapitulasi sistem pembayaran angsuran pinjaman/kreditnyanya Para Tergugat kepada Penggugat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal sejak bulan Oktober 2023 Para Tergugat telah menunggak / tidak membayar angsuran pembayaran seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty yaitu sejumlah Rp143.394.227,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dimuka persidangan, maka terhadap pokok permasalahan perihal Para Tergugat telah melakukan wanprestasi hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara *a quo* pun tidak dapat dibuktikan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dari fakta - fakta dan keadaan-keadaan tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya pokok petitum yang dimohonkan oleh Penggugat untuk menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh pertimbangan di atas, maka petitum Penggugat yang kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang merupakan inti gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum Penggugat yang selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191, Pasal 192 RBg, Pasal 1320 *juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H. sebagai

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

|    |                       |   |               |
|----|-----------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00;  |
| 3. | Biaya Panggilan       | : | Rp42.000,00;  |
| 4. | PNBP                  | : | Rp30.000,00;  |
| 5. | Meterai               | : | Rp10.000,00;  |
| 6. | Redaksi               | : | Rp10.000,00;  |
|    | Jumlah                | : | Rp172.000,00; |

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)